



PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini, Rabu, 23 Desember 2009, Bapepam dan LK menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.

Maksud dari penyempurnaan peraturan dimaksud adalah dalam rangka menciptakan industri Pasar Modal yang sehat serta terlindung dari praktik-praktik tindak pidana pencucian uang dan/atau dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal (PJK Pasar Modal) melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan meningkatkan posisi Indonesia dalam kelompok negara-negara yang telah memenuhi FATF *Recommendation on Anti Money Laundering and Counter Financing Terrorism*.

Adapun pokok-pokok perubahan dalam peraturan dimaksud antara lain:

1. Penambahan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme dan Nasabah yang Berisiko Tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme antara lain Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*), kegiatan usahanya termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) dan asal atau kegiatan Nasabah di Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).
2. Mempertajam pengaturan penerapan PMN antara lain:
 - a. PJK Pasar Modal wajib:
 - 1) melakukan pertemuan langsung (*face to face*) sebelum menerima suatu Pihak menjadi Nasabah yang berinvestasi di Pasar Modal;
 - 2) melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) terhadap calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah yang Berisiko Tinggi;
 - 3) bagi Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek yang melakukan kegiatan keagenan dari Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek wajib menerapkan kebijakan PMN yang ditetapkan oleh dan berada di bawah koordinasi Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek; dan
 - 4) penerimaan calon Nasabah yang Berisiko Tinggi wajib disetujui oleh anggota direksi atau manajemen senior.
 - b. Penambahan ketentuan yang mengatur kewenangan unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi PJK Pasar Modal yang menangani penerapan PMN untuk dapat mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait; dan
 - c. Larangan bagi PJK Pasar Modal untuk membuka atau memelihara rekening Efek anonim atau rekening Efek yang menggunakan nama fiktif.

3. PJK Pasar Modal wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar dalam penerapan PMN, PJK Pasar Modal secara internal didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai integritas.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 dan memberikan masa transisi bagi PJK Pasar Modal untuk:
 - a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.10 yang baru paling lambat pada tanggal 30 Juni 2010.
 - b. melakukan pengkinian data terhadap Nasabah yang sudah ada dengan menyesuaikan informasi dan dokumen Nasabah serta melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen Nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.10 yang baru paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010.

Selanjutnya, secara lengkap peraturan tersebut dapat diakses melalui website Bapepam dan LK (www.bapepam.go.id).

Jakarta, 23 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058